



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN  
PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN SARANA  
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemeriksaan dan pengujian kelayakan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan merupakan bagian penting dalam pemenuhan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan kebakaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu diatur mengenai Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN  
PENGUJIAN DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN

PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN  
SARANA PENYELAMATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan adalah serangkaian tindakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan dapat berfungsi dengan baik.
2. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
3. Sistem Proteksi Aktif adalah adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap yang terdiri dari pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran yang berbasis air, seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
4. Sistem Proteksi Pasif adalah adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, *kompartmentisasi* atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan.
5. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang digunakan untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk Pertemuan umum, Perkantoran, Hotel, Pusat Perbelanjaan/Mal, Tempat rekreasi/hiburan, Rumah sakit/perawatan, dan Museum.
8. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus dipergunakan untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan atau pengemasan dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
10. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
11. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan adalah suatu dokumen yang berisi hasil pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan pada bangunan gedung dan lingkungan.
12. Rekomendasi Perbaikan adalah dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian yang berisi saran perbaikan terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan standar teknis yang berlaku.
13. Rekomendasi Penggantian adalah dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian yang berisi saran penggantian terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan standar teknis yang berlaku.
14. Rekomendasi Persetujuan Pemasangan adalah sebuah dokumen persetujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas rencana teknis Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang akan dipasang pada pembangunan gedung baru.
15. Surat Keterangan Kelayakan Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan adalah suatu dokumen yang menerangkan tentang kelayakan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan yang terpasang.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.

#### Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan menjadi pedoman dalam Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Sasaran Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Pemeriksaan dan Pengujian; dan
- c. Rekomendasi Persetujuan Pemasangan.

## BAB II

### SASARAN PEMERIKSAAN PENGUJIAN DAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan, Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. rumah sakit;
  - b. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
  - c. bangunan perkantoran dan usaha;
  - d. bangunan perdagangan dan pertokoan;
  - e. bangunan industri;
  - f. gudang;
  - g. hotel;
  - h. perumahan/pemukiman;
  - i. bangunan lain yang sejenis; dan
  - j. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan pada kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
  - a. tangki pengangkut bahan bakar minyak;
  - b. tangki pengangkut bahan bakar gas; dan
  - c. kendaraan pengangkut bahan kimia berbahaya.

## BAB III

### PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

#### Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, wajib dimohonkan pemeriksaan dan pengujian secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada BPBD.
- (2) BPBD tanpa pemberitahuan kepada pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan rekomendasi dan atau surat keterangan kelayakan; dan
  - c. pencabutan rekomendasi dan atau surat keterangan kelayakan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian kepada BPBD.
- (2) Kepala BPBD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. menugaskan Tim/Petugas yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam hal Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dengan Surat Perintah Tugas; dan
  - b. Tim/Petugas dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda pengenal kedinasan.
- (3) Pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan wajib menyerahkan dokumen kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang kepada Tim/Petugas.
- (4) Dokumen kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang;
  - b. gambar teknis atau layout penempatan Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang terpasang;
  - c. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
  - d. daftar Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.

- (5) Pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrative berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. menunda atau tidak mengeluarkan rekomendasi dan atau surat keterangan kelayakan; dan
  - c. pencabutan rekomendasi dan/atau surat keterangan kelayakan

#### Pasal 8

- (1) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan akan diberikan kepada pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan sebagai pedoman terhadap kondisi dan kesiapan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang telah terpasang.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPBD apabila sudah dilakukan serangkaian prosedur pemeriksaan dan pengujian terhadap Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dan dinyatakan layak berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dan Tim/Petugas diketahui oleh Kepala BPBD dan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, Kepala BPBD menerbitkan
  - a. rekomendasi perbaikan; dan
  - b. rekomendasi penggantian.

- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian ditemukan kekurangan maupun ketidaksesuaian antara Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan persyaratan standar teknis yang berlaku.
- (3) Rekomendasi Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala BPBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian yang memuat:
  - a. saran perbaikan terhadap kekurangan maupun ketidaksesuaian antara Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang dengan standar teknis yang berlaku; dan
  - b. tenggang waktu yang jelas untuk melengkapi kekurangan tersebut.
- (4) Rekomendasi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila dalam pemeriksaan dan pengujian ditemukan kerusakan pada Sistem Proteksi Kebakaran Dan Sarana Penyelamatan.
- (5) BPBD akan melakukan pemeriksaan atau pengujian kembali terhadap Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, dengan mengacu pada tenggang waktu yang telah ditentukan pada Rekomendasi Perbaikan dan/atau Rekomendasi Penggantian.
- (6) Format Rekomendasi Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Rekomendasi Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMASANGAN

##### Pasal 10

- (1) Prosedur penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan sebagai berikut:
  - a. pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan yang dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    1. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
    2. rencana teknis dan gambaran sistem proteksi kebakaran; dan

3. daftar kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
  - b. BPBD akan melakukan pemeriksaan rencana teknis dan gambaran Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan;
  - c. Rekomendasi Persetujuan Pemasangan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan dan pengujian oleh Tim/Petugas dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi yang berlaku; dan
  - d. BPBD akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan yang terpasang setelah pembangunan gedung selesai dan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan selesai dipasang.
- (2) Format Rekomendasi Persetujuan Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan yang timbul dari penyelenggaraan Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. anggaran pemilik/pengelola Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan;
- c. swadaya masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

Untuk melaksanakan Pemeriksaan Pengujian dan Rekomendasi Persetujuan Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan, Kepala BPBD menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 5 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007







